

## **ANALISIS FIQIH INDUSTRI HALAL**

**Abu Bakar**

Dosen Tetap FAI UISU

**Arifa Pratami**

Dosen Tetap FAI UISU

**Aji Pribadi Sukma**

Mahasiswa FAI UISU

### **Abstract**

The halal industry, which includes food, beverage, drug, cosmetic and other products, all of which are only regulated in the book of fiqh, is now regulated in laws and government regulations which are a new paradigm in regulating product halalness. Thus, from now on, it has been ensured that there is legal certainty and protection for consumers and producers for halal food, beverages, drugs, cosmetics and other halal products as a logistical consequence of the paradigm shift, guaranteeing legal certainty for halal products and protection for consumers and producers. besides being the responsibility of the individual and the ulama, it is also the responsibility of the government. Maqasid ash-shari'ah is not only the most decisive factor in producing sharia economic products that can play a dual role as a means of social control and socio-economic engineering to realize human benefit, but more than that, maqasid ash-syari' ah can provide a philosophical and rational dimension to sharia economic law products that are born in contemporary sharia economic ijtihad activities.

**Kata Kunci: Fiqih, Indutri, Halal**

### **Pendahuluan**

Halal dan Haran penting dalam Islam, karena merupakan bagian dari Islam Inti dari hukum Islam. Al-Quran menjadi perintah dasar setiap muslim

mengonsumsi makanan halal dalam memperhatikan dan memilih untuk mengonsumsi makanan halal saja. Firman Allah SWT;

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ

عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

*Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Janganlah mengikuti langkah-langkah setan karena setan adalah musuh yang nyata bagimu” (QS. al-Baqarah [2]: 168).*

Ayat ini memberikan perintah yang jelas dalam memilih makanan dengan kriteria halal dan *thayyib*. Negara yang kaya dari sisi sumber daya manusia maupun sumber daya alam sebagai anugerah dari Allah SWT. Potensi yang besar tersebut sangat berpengaruh terhadap perkembangan industri, baik industri pariwisata, sandang, papan, pangan, dan obat-obatan. Adanya jumlah penduduk mayoritas muslim menjadikan standar dalam peminatan sektor industri halal dari berbagai macam aspek menjadi meningkat. Peningkatan minat terhadap sektor industri halal tersebut merupakan bagian dari komitmen keislaman yang harus senantiasa ada dalam kehidupan sehari-hari seorang muslim.

Islam dalam memenuhi kebutuhannya, seorang muslim harus senantiasa sejalan dengan Al-Quran dan Sunah. Segi kualitas, setiap muslim bukan hanya harus memperhatikan halal tidaknya sebuah produk, namun juga tentang nilai ke-thayib-an (baik) untuk kesehatan selain aspek ‘rasa’ yang sering menjadi pilihan. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menginformasikan kepada kita pentingnya mengonsumsi makanan halal dan *thayyib*, di antaranya adalah”

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُّوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ

تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah. (QS. al-Baqarah: 172)*

وَكُلُّوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِءِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

*Artinya: Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezeikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. (QS. Al-Ma'idah:88).*

فَكُلُّوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١١٤﴾

Artinya: Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah. (QS. an-Nahl:114).

Dalam perkembangan selanjutnya kehalalan suatu produk juga diatur dalam codex, suatu organisasi dunia yang mengatur sistem perdagangan internasional. Dengan demikian kehalalan produksi makanan, minuman, obat dan kosmetika dan produk halal lainnya bukan saja menjadi masalah intern umat Islam tetapi sudah masuk pada sistem produksi dan perdagangan internasional.

Dengan adanya ketentuan tersebut kini negara-negara produsen walaupun bukan negara yang berpenduduk muslim dalam jumlah besar telah menerapkan sistem produksi halal untuk memenuhi pangsa pasar ekspornya. Dengan demikian maka Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia perlu memacu diri agar jangan sampai tertinggal dalam mengembangkan manajemen dan sistem produksi halal bahkan diharapkan menjadi pelopor terdepan dalam mengembangkannya.

Pemahaman yang baik tentang agama semakin membuat umat Islam menjadi semakin selektif dalam pemilihan produk yang dikonsumsi. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya. Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Penetapan Produk Halal tanggal 13 Muharram 1431 H/30 Desember 2009 M. Dengan adanya Fatwa Majelis Ulama tersebut umat Islam Indonesia semakin terlindungi dari aspek hukum segala kebutuhannya, ditambah lagi dengan adanya lembaga yang secara khusus bertugas untuk mengaudit produk-produk yang dikonsumsi oleh Umat Islam. Lembaga ini adalah Lembaga Pengawasan dan Peredaran Obat dan Makanan Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Lembaga ini mengawasi produk yang beredar di masyarakat dengan cara memberikan memberi label halal pada produknya (MUI, 2016). Kemudian di tahun 2017, diresmikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Setelah beroperasinya BPJPH, peran dan kewenangan MUI tetap penting dan strategis yaitu memberikan fatwa penetapan kehalalan suatu produk yang kemudian disampaikan kepada BPJPH sebagai dasar untuk penerbitan sertifikat halal. Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI selama ini tetap berlaku sampai jangka waktunya habis. Sinergi dan kerja sama BPJPH dengan MUI antara lain dalam hal Sertifikat halal. Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI selama ini tetap berlaku sampai selama ini tetap berlaku sampai jangka waktunya habis. Sinergi dan kerja sama BPJPH dengan MUI antara lain dalam hal Sertifikat Auditor Syariah, Penetapan Kehalalan Produk, dan Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) (MUI, 2016).

### **Perkembangan Industri Halal**

Industri menurut KBBI ialah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin. Sedangkan halal artinya ialah diizinkan (tidak dilarang oleh *syarak*) (KBBI, 2019). Industri halal

merupakan kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan yang diizinkan oleh syariah Islam.

Fungsi dan tujuan adanya industri halal diantaranya sebagai bentuk perwujudan dari UU No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Adanya UU diantaranya untuk menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing, dimana negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk. Akan tetapi, produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya sehingga perlu kepastian hukum perundang-undangan sehingga terbentuklah UU tentang Jaminan Produk Halal.

Pada Pasal 1 UU No 33 Tahun 2014 menjelaskan bahwa produk adalah barang dan atau jasa terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Sedangkan pengertian produk halal yaitu produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam (UU No 33 tahun 2014). Industri produk halal, saat ini mengalami perkembangan tidak hanya sekedar produk halal tapi juga gaya hidup halal dimana didalamnya terdapat enam sektor menurut *Indonesia Halal Lifestyle Center* (IHLC) yang harus diprioritaskan pemerintah.

Keenam sektor tersebut industri halal yaitu makanan dan minuman, pakaian, wisata halal, hiburan dan media, farmasi serta kosmetik. Hal ini memerlukan definisi lebih mendalam terkait sektor-sektor tersebut, dimana industri halal tidak hanya sebatas produk halal, tapi juga gaya hidup halal (*State of the Global Islamic Economy*, 2018).

Perkembangan industri halal di Indonesia tidak terlepas dari tiga aspek penting, yaitu aspek produksi, distribusi dan konsumsi. Selain itu, ketiga aspek tersebut disertai dengan penggunaan teknologi yang semakin canggih dan inovatif sehingga perlu dikawal oleh sebuah aturan yang dalam hal ini hukum islam dalam kerangka maqashid syariah sehingga berimplikasi besar terhadap proses produksi, alat produksi, produk, pendistribusian serta pemilihan dalam aspek konsumsi masyarakat. Malahan, Kamali (2008) mengusulkan agar memasukan pembangunan ekonomi dan penguatan R & D teknologi dan sains dalam kajian maqashid syariah karena hal tersebut dianggap sangat penting dalam menentukan kedudukan umat islam di mata masyarakat dunia, khususnya dalam pembuatan produk halal juga terkait tuntunan agar maslahat untuk semua pihak. Aspek produksi yang diantaranya mencangkup konsep dan keselamatan kerja dalam industri halal dapat difahami sebagai berikut:

1. Dalam aspek landasan dalam industry halal yang diterapkan adalah landasan tauhid, sehingga bukan hanya mengetengahkan aspek keuntungan duniawi saja akan tetapi aspek akhirat menjadi bagian penyeimbangannya. Aspek keselamatan manusia, alam dalam aktivitas produksi dalam memproduksi produk halal -thayiban menjadi bagian konsentrasi industry halal dalam kerangka maqashid syariah.
2. Dalam aspek tujuan dalam industri halal bukan hanya memfokuskan pada keuntungan yang maksimal saja, akan tetapi selain keuntungan ada juga tanggung jawab yang harus dipertimbangkan dalam proses ataupun

hasilnya. Sehingga mencegah dan menolak segala kemadharatan dan kemafsadatan baik untuk manusia maupun alam sekitar, menjadi prioritasnya juga.

3. Dalam aspek pengupahan pekerja sesuai dengan usaha yang dilakukan dalam pekerjaannya, bahkan upah yang sesuai tersebut dalam kerangka maqashid syariah agar dapat diberikan sebelum keringat sang pekerja kering yang bertumpu pada kelaziman dalam mengupah. Selain itu, selain nilai materil juga dikembangkan konsep berkah dalam usaha industri halal.

Maka ketika aspek maqashid syariah menjadi kerangka dalam perjalanan perkembangan industri halal di Indonesia, sehingga menjadikan resiko kemadharatan dan kemafsadatan dapat dihindari atau ditekan seminimal mungkin. Karena kemadharatan atau bahaya yang ditimbulkan dari sebuah industri tersebut menjadi bagian dari manajemen resiko yang harus diperhatikan. Dalam maqashid syariat menjaga nyawa (hifdz annafs) dalam proses produksi, distribusi maupun konsumsi dalam industri halal tersebut harus menjadi fokus utama, sehingga proses produksi dan hasil dari produksi yaitu produknya terjamin melalui adanya setifikasi halal yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berwenang dalam mengeluarkan izin halal sebuah produk atau jasa. Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban antara konsumen dan produsen dalam industri halal dapat berjalan semestinya serta hal tersebutlah yang menjadi bagian tujuan dari maqashid syariah. Pemahaman dalam mengaplikasikan konsep halal dan thoyib dalam Kawasan industri halal seharusnya memiliki semangat dan motivasi dalam kerangka maqashid syariah, dengan demikian perkembangan industri halal dapat sejalan dengan tujuan utamanya agar para konsumen khususnya bagi masyarakat muslim terjaga dalam segala segi pemenuhan kebutuhannya yang dipenuhi kebutuhan tersebut melalui industri halal yang bersifat dinamis dan inovatif, serta senantiasa dalam rangka menjaga kemaslahatan bagi semua pihak.

### **Pengertian Maqashid Syariah**

Secara bahasa Maqashid Syariah terdiri dari dua kata yakni maqashid dan Syariah. maqashid berarti kesengajaan atau tujuan. (Ibnu Manzhur, tt:175) Syariah artinya adalah jalan menuju sumber air atau jalan menuju sumber pokok kehidupan. Menurut istilah maqashid syariah adalah kandungan nilai yang menjadi tujuan disyariatkannya hukum. (al-Kurdi, 1980:186) Jadi, sebagaimana yang di dikatakan oleh Ahmad al-Rausini dalam *Nazhariyat al-Maqoshid 'Indal al-Syaitibi*, bahwa maqashid syariah adalah maksud atau tujuan disyariatkannya hukum Islam.

Al-Syatibi mengatakan bahwa doktrin maqashid Syariah kelanjutan dan perkembangan dari konsep Masalah Sebagaimana telah dicanangkan sebelum masa al-Syatibi. Dalam tinjauannya tentang hukum Islam, Ia akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa kesatuan hukum Islam berarti kesatuan dalam asal-usulnya dan terlebih lagi dalam tujuan hukumnya. Untuk menegakkan tujuan hukum ini ia mengemukakan ajarannya tentang maqashid Syariah dengan penjelasan bahwa tujuan hukum adalah satu yaitu kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa tidak ditemukan

istilah maqashid syariah secara jelas sebelum al-Syatibi. karena sebelumnya hanya mengungkapkan masalah Indah hukum dan maslahat.

Menurutnya sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Kajian ini bertolak dari pandangan bahwa semua kewajiban diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba. Tidak satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan *taklif mala yuthoq* (membebaskan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan). Suatu hal yang tidak mungkin terjadi pada hukum-hukum Tuhan.

Kandungan maqashid syariah adalah pada kemaslahatan. Kemaslahatan itu melalui analisis maqashid syariah tidak hanya dilihat dalam arti teknis belaka akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai-nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan Tuhan kepada manusia. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat berdasarkan penelitian para ahli Ushul fiqih ada lima unsur pokok (dharuriyat) yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur pokok tersebut adalah memelihara agama (*hifz al-din*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara akal (*hifz al-aql*), memelihara keturunan (*hifz al-nasl*) dan memelihara harta (*hifz al-mal*). Tentu saja in industry halal termasuk kedalam mashlahat dharuriyat, kemashlahatan industry halal ini bertujuan untuk memelihara jiwa dari makanan-makanan dan sesuatu yang haram yang dapat berakibat buruk bagi diri seseorang.

1. Terjaga agama (*hifz al-din*) para konsumen. Hal ini diwujudkan dengan industry halal yang produksinya berdasarkan pendekatan Alquran, hadis dan hukum Islam lainnya sebagai pedoman dalam menjalankan segala sistem operasional dan produknya. Dengan adanya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal membuat keabsahan produksinya dan nilai-nilai dan aturan Islam semakin terjamin dan Insya Allah dapat dipercaya oleh konsumen muslim dan non-muslim.
2. Terjaga jiwa (*hifz al-nafs*) para konsumen. Hal ini terwujud dari hasil produksi-produksi halal yang dikonsumsi oleh masyarakat dalam setiap aspek kehidupan, sehingga terjaga dari produk-produk haram yang dapat merugikan masyarakat tersebut.
3. Terjaga akal pikiran (*hifz al-aql*) konsumen. Hal ini terwujud dari adanya tuntutan bahwa pihak yang melakukan produksi halal harus selalu mengungkapkan secara detail mengenai system produksinya dan dilarang untuk menutup-nutupi proses produksi tersebut.
4. Terjaga hartanya (*hifz al-mal*). Hal ini terwujud jelas dalam setiap produk-produk yang dikeluarkan oleh indutri halal dimana pihak yang memproduksi berupaya untuk menjaga proses produksi yang sedang berlangsung dengan bahan baku yang baik dan halal. Selain itu, terlihat juga dari adanya penerapan sistem zakat yang bertujuan untuk membersihkan harta nasabah secara transparan dan bersama-sama.
5. Terjaga keturunannya (*hifz al-nasl*). Hal ini terwujud dengan terjaganya empat hal di atas, maka para konsumen yang Insyaallah menggunakan produk halal dijamin halal akan berdampak baik bagi keluarga dan

keturunan yang dinafkahi dari barang-barang yang dihasilkan dari industri yang halal.

Maqashid syari'ah akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan dan tantangan zamannya, untuk memenuhi kebutuhan manusia pada setiap aspek kehidupan yang hampir semua bersinggungan dengan perkembangan teknologi industry untuk memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat inovatif dan dinamis. Perkembangan industry pada saat ini telah berkembang dengan pesatnya, terutama industry yang berbasis nilai-nilai syariah untuk menjamin kehidupan masyarakat agar terjamin kemashlahatannya sesuai dengan tujuan syariat itu diturunkan.

### **Indutri Halal dalam Pendekatan Masalah**

Secara etimologi masalah berarti manfaat pemanfaatan atau pekerjaan yang mengandung manfaat memahami masalah secara etimologi sebagai berikut segala sesuatu yang mengandung manfaat baik dengan cara meraih akan mewujudkan seperti mewujudkan berbagai faedah dan kenikmatan atau dengan cara menolak dan memelihara diri seperti menjauhkan diri dari berbagai kemudharatan dan kepedihan maka hal tersebut layak disebut masyarakat.

Sedangkan menurut istilah terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama tetapi mengandung esensi yang sama. Imam al-Ghazali misalnya mengemukakan bahwa pada prinsipnya masalah adalah mengambil manfaat atau menolak mudharat dalam rangka memelihara tujuan syara'.

Menurut Al-Ghazali Masalah harus sejalan dengan tujuan persyariatan sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia. Sebab kemaslahatan yang dikehendaki oleh manusia tidak selamanya didasarkan pada tujuan syariat. tapi sering didasarkan pada hawa nafsunya. Oleh karena itu parameter untuk menentukan kemaslahatan itu adalah tujuan syariat.

Dari segi keberadaannya maslahat menurut syara' terbagi pada tiga bagian:

- a. Masalah Al mu'tabarah yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara'. misalnya perintah Makan dan minum yang halal dan baik. Agama Islam yang sempurna ini amat memperhatikan hal itu. Allah Swt. memerintahkan kaum muslimin untuk makan yang halal dan thayib. Halal di sini tidak hanya zat maupun cara memperolehnya tetapi proses kejadian sebuah produk yang dihasilkan dalam industry harus terjamin kehalalannya. Arti lain dari thayib ini adalah baik. Yang dimaksud thayib adalah mengandung nutrisi atau gizi yang diperlukan tubuh kita. Tidak pula mengandung zat yang berbahaya bagi kesehatan badan. Dalil tentang hal ini ada di dalam Al-Quran. Bahkan jumlahnya tidak hanya satu ayat saja. Beberapa ayat seperti surat al-Baqarah ayat 168, Surat 'Abasa ayat 24, surat al-Maidah ayat 88 dan surat an-Nahl ayat 144, tentu saja apa yang dianjurkan dalam ayat-ayat Al-quran tersebut mengandung kemaslahatan bagi tubuh jasmani dan rohani manusia.
- b. Masalah mulghah yaitu kemaslahatan ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan ketentuan syara' misalnya, dalam kasus produksi Ajinomoto, Majelis Ulama Indonesia telah mengharamkan Ajinomoto

dikarenakan dalam proses pembuatannya mengandung unsur babi, tentu saja dalam alquran tentang keharaman babi sudah jelas dan tidak diperdebatkan lagi. Produk Ajinomoto yang dinyatakan haram ini ternyata telah diproduksi sejak bulan Juni sampai 23 Nopember 2000 karena menggunakan bahan pendukung bacto soytone yang mengandung enzim babi, atau dalam bahasa ilmiahnya disebut porcine. Fatwa ini dikeluarkan Majelis Ulama pada tanggal 16 Desember 2000 yang ditandatangani oleh ketua dewan fatwa yaitu KH. Ma'ruf Amin. Sedangkan Presiden Abdurrahman Wahid, mengatakan produk Ajinomoto halal, setelah mendapat kunjungan dari salah seorang menteri Jepang, pada tanggal 9 Januari 2000. Tentu pengharaman Ajinomoto ini mereka katakana berkaitan dengan politik seperti penjelasan Pengurus Besar NU menduga bahwa kasus ini dimaksudkan untuk menggoyang pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dan pada akhirnya terjadi pemberhentian industry yang mengakibatkan pemecatan karyawannya hingga bisa sampai penutupan pabriknya Oleh karena itu, kehalalan yang bersifat politis ini tidak sah dan harus dibatalkan karena tidak sesuai dengan hukum syara'.

- c. Masalah Al-Mursalah yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syarat dan tidak pula ditolak melalui dalil yang rinci seperti pendirian perusahaan yang berbasisi indutri halal.

Islam memandang bahwa suatu barang atau jasa mempunyai nilai guna, jika dan hanya jika mengandung kemaslahatan, dengan demikian maka seorang muslim termotivasi untuk memproduksi setiap barang atau jasa yang memiliki *masalah* tersebut. Begitupun dengan makna suatu brand (merek) bagi sebuah produk barang atau jasa kini menjadi sangat dominan dan telah menjadi pedoman bagi masyarakat dalam mengonsumsi barang atau jasa dimaksud. Selain karena jaminan kualitas yang dijanjikan, persepsi orang yang sangat kuat terhadap brand (merek) tertentu menjadi pijakan seseorang dalam berperilaku ekonomi. Oleh sebab, itu tidaklah mudah bagi produk baru untuk bisa memasuki persaingan, tanpa memiliki kelebihan atau keunikan dibandingkan dengan produk-produk yang sudah ada. Hal ini berarti bahwa konsep *masalah* merupakan konsep objektif terhadap perilaku produsen karena ditentukan oleh tujuan (*maqashid*) syariah, yakni memelihara kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.

Salah satu ciri era globalisasi yang sangat menonjol adalah sifatnya yang sangat kompetitif, kosmopolitan dan perubahan yang amat tepat. Untuk mengantisipasi kondisi yang demikian, salah satu upaya yang ditempuh manusia baik perseorangan maupun kelompok dan kelembagaan adalah dengan mengadakan kerjasama atau kemitraan (*musyarakah*) dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam menjalankan perusahaan. Salah satu contoh penerapan aplikasi konsep masalah mursalah. produk-produk hukum para ulama saat ini jika ditinjau dari sudut pandang ekonomi, maka akan didapatkan bahwa produk-produk hukum tersebut banyak dilandasi pertimbangan *masalah mursalah*, seperti fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia, misalnya, fatwa tentang keharusan "sertifikat halal" bagi produk yang bersifat ekonomi (industri bisnis) seperti makanan, minuman dan kosmetik. Majelis Ulama

Indonesia (MUI) melalui Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetik (LPPOM) berupaya melakukan penelitian terhadap produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik yang diproduksi oleh produsen untuk dipasarkan. Hal yang seperti ini tidak pernah ada teks *nash* yang menyinggungnya secara langsung, namun jika dilihat dari ruh syariat sangat baik sekali dan hal ini merupakan langkah positif dalam melindungi umat manusia (khususnya umat Islam) dari makanan, minuman, obat-obatan serta kosmetika yang tidak halal untuk dikonsumsi, dan masih banyak lagi hal yang lainnya.

### **Kaedah Fiqih dalam kajian Industri Halal**

Asas yang menjadi obyek dalam ilmu fiqih adalah perbuatan mukallaf yang dilihat dari sudut hukum syara' yaitu ibadah, mu'amalah dan 'uqubah (Koto Alaidin 2004, 5). Pada bagian ibadah tercakup segala persoalan yang pada pokoknya berkaitan dengan urusan akhirat, bagian mu'amalah mencakup hal-hal yang berhubungan dengan harta, dan bagian 'uqubah mencakup segala persoalan yang menyangkut tindak pidana, bagian ini juga membicarakan hukuman-hukuman seperti qiyas, had, diyat dan ta'zir (Syarifuddin Halim 2005, 93).

Abdul wahab Khallaf mengatakan bahwa maksud akhir yang hendak dicapai dari ilmu fikih adalah penerapan hukum syariat kepada amal perbuatan manusia, baik tindakan maupun perkataannya (Abd. Al-Wahhab Khallaf 1972, 14). di dalamnya akan dipelajari mana yang diperintah dan mana yang dilarang, mana yang sah dan mana yang batal, mana yang halal dan mana yang haram, dan lain sebagainya. Ilmu ini diharapkan muncul sebagai rujukan bagi para hakim pada setiap keputusannya, bagi para ahli hukum di setiap pendapat dan gagasannya, dan juga bagi setiap mukallaf pada umumnya dalam upaya mereka mengetahui hukum syariat dari berbagai masalah yang terjadi akibat tindak tanduk mereka sendiri.

Begitu juga dengan ilmu ushul fiqih, khallaf berpendapat tujuan akhir yang hendak dicapai dengan ilmu ini adalah penerapan kaidahkaidah dan pembahasan-pembahasannya kepada dalil-dalil tafshili untuk sampai kepada hukum syariat yang ditunjuk oleh dalil-dalil tersebut. Ilmu ini membicarakan metode penerapan hukum bagi peristiwa-peristiwa atau tindakan yang secara pasti tidak ditemui nashnya, yaitu dengan jalan qiyas, istishab, ijtihad dan sebagainya (Koto Alaidin 2004, 14-15). Dengan ilmu ini diharap umat Islam terhindar dari taqlid, ikut pendapat orang lain tanpa mengetahui alasan-alasannya.

Halal dalam Kaidah Fiqh ( ,halāl, halaal) adalah istilah bahasa Arab dalam agama Islam yang berarti "diizinkan" atau "boleh". Istilah ini dalam kosakata sehari-hari lebih sering digunakan untuk merujuk kepada makanan dan minuman yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut Islam. Halal ialah sesuatu yang mubah (diperkenankan), yang terlepas dari ikatan larangan, dan diizinkan oleh Pembuat Syari'at untuk dilakukan.

Imam Al-Ghazali di dalam memberikan makna halalan thayyiban tampaknya berbeda dengan pendapat di atas. Menurutnya sesuatu dikatakan halalan thayyiban dari segi zat bendanya sendiri itu diperoleh dengan cara yang baik, tidak berbahaya, tidak memabukkan dan dikerjakan menurut syariat

agama. Jadi halal adalah segala sesuatu yang dihalalkan Allah. Sedangkan dalam konteks yang lebih luas istilah halal merujuk kepada segala sesuatu yang diizinkan menurut hukum Islam (aktivitas, tingkah laku, cara berpakaian dan lain sebagainya). Menurut Abdul Aziz Dahlan dalam Ensiklopedi Hukum Islam, disebutkan bahwa halalan thayyiban mengandung beberapa makna yaitu membebaskan, melepaskan, memecahkan, membubarkan, dan membolehkan. Artinya segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya dan sesuatu yang boleh dikerjakan menurut syara. Sedangkan pengertian sesuatu yang boleh dikerjakan menurut syara' ini berkaitan dengan kebolehan memanfaatkan, memakan, meminum, dan mengerjakan sesuatu yang telah ditentukan berdasarkan nash atau mengandung arti sebagai anjuran untuk mengerjakan sesuatu yang berdasarkan nash.

Sedangkan secara etimologi halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya (Aisjah Girindra 1998, 20). Dalam al-Qur'an istilah halal juga diungkapkan dengan istilah at-thayyib, sebagaimana yang disebutkan dalam surat al-Araf ayat 157,

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ  
وَإِنجِيلٍ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ  
الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَاَلَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ  
وَاعَزَّزُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

Artinya: (yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung.

Sedangkan kata thayyib berarti lezat, baik, sehat, mententramkan dan paling utama. Dalam konteks makanan kata thayyib berarti makanan yang tidak kotor dan segi zatnya atau rusak (kadaluwarsa) atau tercampur dengan benda najis (Aisjah Girindra 1998, 20)

Indutri halal atau produk yang dihasilkan secara halal mulai bahan baku serta proses yang terjamin kehalalannya sejalan dengan ajaran syariat Islam, dan ini merupakan hal yang urgen dalam Islam. Menurut ulama Fiqih Menentukan halal atau tidaknya suatu urusan adalah sesuatu yang paling asasi dalam hukum Islam (Thabieb al-Asyhar 2003, 87). Menurut pandangan ulama fiqih, dalil-dalil

di atas (ayat tersebut) merupakan pengetahuan yang bersifat keyakinan bahwa Allah-lah satu-satunya Dzat yang paling berhak menentukan halal-haramnya sesuatu. Secara teologis, pengharaman dan penghalalan suatu di luar otoritas yang dipunyai Allah adalah perbauran yang bisa dikategorikan syirik (Thabieb alAsyhar 2003, 88). Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini pada asalnya adalah halal dan mubah. *Al-ashlu fil asy-ya' ibahah hatta yadullu 'ala tahrimiha* (Hukum asal mengenai sesuatu adalah boleh selama tidak ada dalil muktabar yang mengharamkannya). Tidak ada satupun yang haram, kecuali karena ada nash yang sah dan tegas dari syari' (yang membuat hukum itu sendiri) yaitu Allah dan Rasul-Nya yang mengharamkannya. Kalau tidak ada nash yang tegas (sharih) yang menunjukkan haram, maka hal tersebut tetap sebagaimana asalnya yaitu mubah. *Al-ashlu fil asy-ya' an-Nafi'ah al-ibahah wafil asy'yai dharratil hurmati* (Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram).

### **Industri Halal Persefektif 'urf**

Telah kita ketahui bersama bahwa perkembangan suatu masyarakat membawa dampak kepada perubahan dan perkembangan 'urf atau adat masyarakat yang bersangkutan. Menurut Ibnu Khaldun, "hiruk-pikuk umat manusia, adat kebiasaan dan peradabannya tidaklah pada suatu gerak dari garis yang tetap, melainkan berubah-ubah dan berbeda-beda, sebagaimana manusia, waktu, tempat, dunia dan Negara juga selalu mengalami perubahan. Sesungguhnya sunnatullah berlaku bagi hamba-hambanya".

Perlu diketahui bahwa sebagian 'urf atau tradisi yang ditetapkan dalam al-Qur'an dan al-Hadit diantaranya adalah sebagai berikut, ibadah haji, puasa, kewarisan, bentuk-bentuk perdagangan, khitanan dan qurban. Namun demikian tidak semua tradisi masyarakat diadopsi menjadi bagian dari shari'ah Islam, beberapa di antaranya direvisi, dimodifikasi dan sebagian yang lainnya dibatalkan berdasarkan wahyu dari Allah seperti persoalan riba dan cara memperlakukan kaum perempuan seperti memperlakukan barang yang bisa diperjual belikan dan diwariskan. Mereka tidak mempunyai hak apapun terhadap diri mereka sendiri. (Zionis;137) Banyak sekali masalah hukum yang ditetapkan berdasarkan 'urf. Contohnya dalam kajian fiqh, banyak sekali masalah yang ditetapkan berdasarkan 'urf. Misalnya masalah masa baligh, haid, nifas dan suci, najis yang dimaafkan kerana sedikit dan lain sebagainya.

Setiap industry yang menghasilkan produk haruslah selalu berlandaskan kepada sumber-sumber hukum Islam. Artinya dalam berijtihad terhadap suatu fenomena perekonomian tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip-prinsip ini harus dijadikan sebagai aturan dalam melakukan aktivitas ekonomi.

Karakteristik hukum Islam adalah *syumul* (universal) dan *waqiyah* (kontekstual) karena dalam sejarah perkembangan (penetapan)nya sangat memperhatikan tradisi, kondisi (sosiokultural), dan tempat masyarakat sebagai objek, dan sekaligus subjek (pelaku, pelaksana) hukum. Perjalanan selanjutnya, para Imam Mujtahid dalam menerapkan atau menetapkan suatu ketentuan hukum (fiqh) juga tidak mengesampingkan perhatiannya terhadap tradisi, kondisi, dan kultural setempat ('urf).

*Urf* telah terbukti dapat dijadikan sebagai dasar untuk mencari titik temu antara aktivitas industri umumnya yang berkembang di masyarakat dengan industri halal yang bersendikan Islam. *Urf* shahih terbukti mempunyai titik temu yang sangat jelas, karena *urf* merupakan segala sesuatu yang sudah saling dikenal di antara manusia yang telah menjadi kebiasaan atau tradisi, baik bersifat perkataan, perbuatan atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu. Dengan demikian *urf* untuk selanjutnya dapat dijadikan sebagai metode dan sumber hukum Islam (justifikasi) dalam perkembangan perekonomian karena sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *urf* dapat dijadikan landasan hukum untuk melakukan transaksi ekonomi. Karena perkembangan industri halal yang semakin maju akan berdampak pada perkembangan transaksi dalam ekonomi yang semakin kompleks sehingga banyak kegiatan transaksi yang membutuhkan ijtihad untuk mencari solusinya dari permasalahan yang mungkin muncul. Adapun yang dimaksud industri halal adalah sebuah proses produk atau jasa yang dihasilkan mengikuti nilai-nilai ajaran Islam, sehingga masyarakat terjamin aktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari yang teratur, terarah sesuai dengan tujuannya berdasarkan ajaran Islam.

Contoh *urf* dalam ekonomi Islam adalah jual beli produk halal yang dilakukan masyarakat tanpa mengucapkan shighat ijab (misal; saya jual-saya beli). Di supermarket atau pusat perbelanjaan lainnya pembeli tinggal mengambil barang yang diinginkan sendiri kemudian langsung membayar dikasir. Apalagi uang sebagai alat pembayaran transaksi juga sudah nontunai, cukup menggunakan uang elektronik, kartu ATM atau lainnya. Kemudian diberbagai sektor pola konsumsi masyarakat hari ini lebih ke nontunai dan online disegala aspek ekonomi, dari jalan tol, gaji bulanan, bayar listrik, jasa ojek, pesan makan, pesan tiket dan hotel, beli perabotan rumah tangga, buku dan lain sebagainya. Hari ini masyarakat dimudahkan dengan hanya membuka aplikasi kemudian memencet tombol-tombol dan akhirnya transaksi berhasil.

Kebiasaan kegiatan transaksi ekonomi modern hari ini (*urf*) merubah segalanya menjadi lebih mudah. Misal shighat menjual diwakili dengan label harga (online atau offline) pada produk yang diinginkan dan shighat membeli diwakili dengan kesediaan memberi uang (tunai atau non tunai) ataupun dengan hanya gerakan jari (pencet tombol "ok") di Hp atau yang sejenisnya. Walaupun tidak seperti shighat yang dijelaskan di literature klasik, namun karena mengandung arti yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak maka dapat disimpulkan bahwa hukum transaksi modern tersebut boleh berdasarkan *urf*.

## **Penutup**

Konsep halal dan thayib dalam ranah industri halal seharusnya memiliki semangat dan motivasi dalam kerangka maqashid syariah, dengan demikian perkembangan industri halal tersebut dapat sejalan dengan tujuan utamanya agar para konsumen khususnya bagi masyarakat muslim terjaga dalam segala segi pemenuhan kebutuhannya yang dipenuhi kebutuhan tersebut melalui industri halal yang bersifat dinamis dan inovatif, serta senantiasa dalam rangka menjaga kemaslahatan bagi semua pihak. Kemaslahatan terhadap sertifikasi dan

labelisasi halal adalah kemaslahatan dunia dan akhirat, dan dianjurkan untuk dilakukan karena terkait dengan perintah kewajiban untuk mengkonsumsi produk halal, dan tindakan preventif di era sekarang untuk mengetahui produk halal atau produk tidak halal maka tidak ada jalan lain selain pelaku usaha melakukan sertifikasi produknya dan mencantumkan labelisasi produk halal yang tentunya memudahkan masyarakat untuk memenuhi hajatnya. Kaidah ushul fiqh, segala sesuatu yang Allah tidak melarangnya berarti halal. Maka semua makanan dan minuman diluar yang diharamkan adalah halal. Oleh sebab itu, sebenarnya sangatlah sedikit makanan dan minuman yang diharamkan tersebut. Walaupun demikian, pada zaman dimana teknologi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari manusia, maka permasalahan makanan dan minuman halal menjadi relatif kompleks, apalagi yang menyangkut produk-produk bioteknologi. 'Urf dapat dijadikan landasan hukum untuk melakukan transaksi ekonomi. Karena perkembangan industri halal yang semakin maju akan berdampak pada perkembangan transaksi dalam ekonomi yang semakin kompleks sehingga banyak kegiatan transaksi yang membutuhkan ijtihad untuk mencari solusinya dari permasalahan yang mungkin muncul.

#### **Daftar Bacaan**

- Ahmad al-Hajj al-Kurdi, *al-Madkhal al-Fiqh al-Qowaid al-Kulliyah*, Damsyiq: Dar al-Ma'arif, 1980
- Al-Syaithibi, *al-Muaffaqat fi Ushul Syariah*, Kairo: Mustafa Muhammad, Tt
- Faisar Ananda Arfa, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Cita Pustaka, 2007
- Ibnu Manzur al-Afriqi, *Lisan al-Arab*, Beirut: Dar al-Sadr, Tt
- Ilyas, M. *Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Masalah*, 4 (2), 2017
- Meftahudin., & Wijayanti, R. *Kaidah Fiqh dan Ushul Fiqh Tentang Produk Halal, Metode Istinbath dan Ijtihad Dalam Menetapkan Hukum Produk Halal*, 20 (2), 2018.
- Rahayuningsih, E., & Ghozali, M. L. *Sertifikasi Produk Halal Dalam Perspektif Masalah Mursalah*, 7 (01), 2021
- Sulistiani, L,S. *AnAlisis Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Hukum Industri Halal di Indonesia*, 3 (2), (2018)
- Zionis, R, Z., *Posisi al-'Urf dalam Struktur Bangunan Hukum Islam*. Jurnal Falasifa, 2 (2). 2011.